

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
NOMOR : 78/D/O/1998

Tentang

RINCIAN TUGAS BAGIAN DAN SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Juli 1995 No. 0188/O/1995 telah ditetapkan Organisasi dan Tata kerja Universitas Jambi;
b. bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Bagian dan Subbagian di lingkungan Universitas Jambi.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1962;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
4. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 09 Tahun 1985 jo. Nomor 29 Tahun 1985;
c. Nomor 165/M Tahun 1993;
d. Nomor 61 Tahun 1998;
e. Nomor 122/M Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0430/O/1992;
d. Nomor 0343/O/1994;
e. Nomor 0188/O/1995;
f. Nomor 0374/O/1995.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG RINCIAN TUGAS BAGIAN DAN SUBBAGIAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI.